
**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HILANGNYA DANA NASABAH DI
REKENING BANK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA****Yuda Asmara**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: advocate.yuda@gmail.com

Diterima:

4 Januari 2021

Direvisi:

8 Januari 2021

Disetujui:

10 Januari 2021**Abstrak**

Saat ini banyak kasus perbankan yang merugikan nasabah. Terhadap kerugian yang dialami nasabah, Bank Indonesia telah menghimbau bank untuk tetap memperhatikan prinsip perlindungan nasabah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu bentuk kepastian hukum dalam penyelesaiannya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas hilangnya dana nasabah di rekening bank menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Keseluruhan bahan yang telah diperoleh untuk penyusunan penelitian ini dan yang telah dipisah-pisahkan, akan diolah dan dianalisis menurut metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya perlindungan terhadap dana nasabah, pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta melalui Undang-Undang Perbankan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Melalui Peraturan Bank Indonesia juga telah diatur guna perlindungan dana nasabah, maka peraturan tersebut difungsikan untuk pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perbankan. Terhadap bentuk tanggungjawab atas hilangnya dana nasabah di rekening bank, hukum positif di Indonesia yang antara lain Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang mana seluruh aturan ini menyatakan bahwa atas hilangnya dana nasabah di rekening bank adalah sudah menjadi tanggungjawab pihak bank, dengan cara pemberian ganti kerugian. Untuk besarnya ganti kerugian disesuaikan dengan kerugian yang diderita oleh nasabah.

Kata Kunci: Perlindungan, dana, nasabah**Abstract**

At this time there are many banking cases that harm customers. Regarding losses suffered by customers, Bank Indonesia has urged banks to continue to pay attention to the principle of customer protection. Based on these problems, a form of legal certainty is needed in its settlement as a form of legal protection for customers. This study aims to analyze the legal protection for the loss of customer funds in bank accounts according to positive law in Indonesia. This research uses normative or

doctrinal legal research methods. All materials that have been obtained for the preparation of this research and which have been separated will be processed and analyzed according to the descriptive analysis method. The results of this study conclude that efforts to protect customer funds, the government through the Consumer Protection Act, as well as through the Banking Law, establish the Deposit Insurance Corporation (LPS) and require each bank to guarantee public funds stored in the bank concerned. Through Bank Indonesia Regulations, it has also been regulated to protect customer funds, so these regulations are functioned for the implementation of banking dispute resolution mediation. Regarding the form of responsibility for the loss of customer funds in bank accounts, positive laws in Indonesia include the Banking Law, Consumer Protection Law, Civil Code, and Financial Services Authority Regulations, all of which state that on the loss of customer funds in the bank account is already the responsibility of the bank, by way of providing compensation. The amount of compensation is adjusted to the loss suffered by the customer.

Keywords: Protection, Funds, Customers

Pendahuluan

Pembangunan nasional ditujukan untuk meraih cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Purwana, 2013). Dalam mengisi cita-cita perjuangan tersebut maka perlu dilakukan program yang terencana dan terarah untuk melaksanakan proses pembangunan agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan falsafah yang mendasari perjuangan tersebut yakni Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi tersebut mencakup di segala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya (Audina & Budiharto, 2016).

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu Negara (Wahyudi, 2019). Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*), disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (Bukit, 2019).

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Wiwoho, 2014). Bank memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan ekonomi (Fahrial, 2018). Tanggung jawab tersebut berasal dari tugas dan fungsinya sebagai perantara antara dana yang disimpan oleh masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit tersebut yang nantinya akan dapat digunakan sebagai alternatif yang dapat



meningkatkan pembangunan ekonomi sehingga benar bahwa bank merupakan faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bank merupakan lembaga intermediasi, artinya kegiatan utamanya adalah penghimpun dana dan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (Zellin Pratiwi, 2018). Dana yang ditarik dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

Kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, baik dalam penghimpun dan penyaluran dana, maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran. Fungsi bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2 adalah *financial intermediary*, yaitu sebagai lembaga atau badan usaha yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberika jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran (Anggraeni, 2013).

Perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Upaya untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya (Nisa, 2018). Dalam menjalankan aktivitasnya bank harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan danannya di bank yang bersangkutan.

Kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi, mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak (Ulfa, 2019).

Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas-tugas di atas.

Perusahaan perbankan adalah perusahaan di bidang keuangan yang sudah pasti akan melindungi manajemen keuangan dan data pribadi nasabah, perkembangan zaman yang begitu pesat bank mengeluarkan transaksi yang lebih efektif dengan adanya kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) proses yang digunakan sangatlah *simple* dengan jaminan bahwa proses aman dan mudah sehingga para nabah pada saat ini tidak lagi harus datang ke Bank dan juga meningkatkan fasilitas yang disediakan agar terjaminnya kerahasiaan dan juga perlindungan terhadap uang nasabah berbagai transaksi keuangan (Prasetio, Gani, & Siregar, 2020). Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan.

Dewasa ini perkembangan sistem perbankan selalu diperbaiki dengan sistem dan teknologi canggih dengan tujuan kemudahan dan keamanan (Sutabri, 2012). Namun transaksi yang mudah tersebut dapat saja mengalami kelemahan yang di minimalis sebab penggunaan teknologi canggih juga dapat mengalami kegagalan operasi sistem yang juga harus di perbaiki seperti kejadian yang terjadi pada saat nasabah mengecek jumlah uang di rekening bisa hilang di sebabkan oleh sistem maka dari itu konsumen wajib mendapatkan perlindungan hukum atas produk yang di tawarkan perbankan namun harus sesuai dengan jaminan yang diperoleh oleh nasabah.

Banyak kasus perbankan yang merugikan nasabah, seperti yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu hilangnya dana nasabah di rekening bank, yang mana hilangnya dana ini sama sekali tidak ada transaksi yang dilakukan oleh nasabah, melainkan penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank (Potabuga, 2019). Terhadap kerugian yang dialami nasabah, Bank Indonesia telah menghimbau bank untuk tetap memperhatikan prinsip perlindungan nasabah (Ainita, 2021). Dalam hal ini, apabila nasabah merasa terdapat transaksi yang mencurigakan pada rekeningnya, dapat segera menghubungi bank di mana nasabah membuka rekening. Bank akan melakukan investigasi terhadap laporan yang masuk berdasarkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan aturan/prosedur yang ada (Pamuji, 2018).

Terkait dengan permasalahan atau keluhan nasabah, terkadang respon bank yang sering sekali tidak merespon dengan cepat jika terjadi masalah atau kendala sistem yang dapat merugikan konsumen kemudian transaksi yang dilakukan nasabah memiliki jaminan atau penguatan sistem dalam perlindungan konsumen apalagi mengenai uang yang transaksinya dilakukan di teknologi yang di buat manusia itu sendiri yang kesalahannya wajib diantisipasi maka perbankan harus melihat aspek kecil dari kesalahan bukan memberikan asumsi bahwa menurut bank semua proses transaksi sah dan tidak ada yang mencurigakan.

Pengaduan nasabah adalah bentuk perwujudan dari perlindungan hak yang dimiliki oleh nasabah yaitu hak untuk didengar. Hak tersebut diatur di dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Sedangkan pada sektor jasa keuangan, terdapat Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK PK) yang mengatur bahwa pelaku usaha sektor jasa keuangan wajib memiliki dan melaksanakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah. Selain ketentuan tersebut, terdapat pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Samsul, 2016).

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas dana miliknya yang hilang (Dini Praditya Pratiwi, 2020). Jika kita melihat dari pertanggungjawaban Bank sebagai pihak yang memiliki otoritas maka Bank harus tetap bertanggungjawab karena Bank memiliki otoritas penuh mengawasi para pekerjanya sehingga pembobolan dana nasabah dapat dicegah. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bank sebagai pihak yang posisinya lebih kuat harus membuktikan bahwa prosedur dan sistemnya telah benar. Kasus seperti ini harus adanya pertanggung jawaban atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan bank yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga mengetahui siapa yang salah dalam melakukan kesalahan tersebut supaya tidak terjadi suatu kerugian yang dialami oleh nasabah.

Hak nasabah penyimpan semata-mata hanya berupa hak untuk menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut. Kelalaian bank ini harus ditindak lanjuti oleh adanya peran pengawasan bank karena bank adalah suatu lembaga untuk membantu masyarakat dalam menyimpan uang yang aman.

Bagi nasabah selaku korban atas kehilangan dana dalam rekening karena kelalaian bank, hal utama yang diinginkan oleh nasabah adalah sesegera mungkin uang yang hilang yang dibuat atas kelalaian bank harus dikembalikan secara utuh. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu langkah- langkah atau tindakan dalam penyelesaiannya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah, dikarenakan permasalahan dalam penelitian ini yaitu hilangnya dana nasabah karena kesalahan pegawai bank.

Metode Penelitian



Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan). Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Keseluruhan bahan yang telah diperoleh untuk penyusunan penelitian ini dan yang telah dipisah-pisahkan, akan diolah dan dianalisis menurut metode deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan ciri khas tertentu yang terdapat pada obyek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan baik bank umum maupun bank pengkreditan rakyat. Keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpun dana. Jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya, yang dipersamakan dengan itu. idealnya dana dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Simpanan masyarakat di bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat berupa; Giro/ atau rekening koran adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan (Pasal 1 angka 6).

Simpanan deposito (deposto berjangka) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Pasal 1 angka 7). Simpanan sertifikat deposito/sertificate of deposit adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtanggankan (Pasal 3 angka 8).

Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik kembali dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka 9). Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut (Pasal 1 angka 9). Berdasarkan ketentuan diatas terlihat bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh hukum perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dipihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Hubungan kontraktual bank dengan nasabah yang ternyata mempunyai dasar yang dapat dikaitkan pada beberapa ketentuan sesuai dengan perikatan yang dilakukan antara mereka. Dalam kepentingan perlindungan konsumen perlu dijelaskan tanggung jawab hukum yang dipikul oleh kedua belah pihak. Dengan demikian harus terbentuk rasa saling mempercayai, sehingga akan terwujud suatu praktek perbankan yang sehat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hubungan

antara bank dengan nasabah penyimpan dana terdapat dua hubungan, yaitu; Hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, dan Hubungan yang didasarkan pada perjanjian penyimpanan. Dengan demikian hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut. Sedangkan hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan.

Masalah hukum perjanjian ketentuan umumnya dapat dilihat dalam buku III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

Akibat hukum dengan ditandatangani suatu perjanjian tersebut adalah mengikat para pihak. Asas ini dalam perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*the freedom of contract*). Asas ini tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang mengemukakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat didalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal ini dikenal menganut asas kesepakatan (konsensualisme). Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah kita tidak dapat memisahkan diri dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamnya, tetapi karena UU No. 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri, sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi UU No. 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada nasabahnya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut: Terhadap upaya perlindungan terhadap dana nasabah, pemerintah melalui Undang- Undang Perlindungan Konsumen, serta melalui Undang-Undang Perbankan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Melalui Peraturan Bank Indonesia juga telah diatur guna perlindungan dana nasabah, maka peraturan tersebut difungsikan untuk pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perbankan.

Terhadap bentuk tanggungjawab atas hilangnya dana nasabah di rekening bank, hukum positif di Indonesia yang antara lain Undang-Undang Perbankan, Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang mana seluruh aturan ini menyatakan bahwa atas hilangnya dana nasabah di rekening bank adalah sudah menjadi tanggungjawab pihak bank, dengan cara pemberian ganti kerugian. Untuk besarnya ganti kerugian disesuaikan dengan kerugian yang diderita oleh nasabah. Oleh karena itu, nasabah memiliki payung hukum yang jelas apabila terjadi kasus hilangnya dana nasabah di rekening bank.

Bibliography

- Ainita, Okta. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Anggraeni, Ade Irma. (2013). Optimalisasi Peran Lembaga Intermediasi Dalam Membangun Keunggulan Bersaing Umkm Di Era Perdagangan Bebas Dan Otonomi Daerah. *Sustainable Competitive Advantage (Sca)*, 1(1).
- Audina, Feby Sri, & Budiharto, Siti Mahmudah. (2016). Perlindungan Nasabah Bank Dalam Pembobolan Rekening Yang Dilakukakn Oleh Pimpinan Cabang Bank (Studi Kasus Pembobolan Rekening Bank Daerah Jawa Tengah Unit Usaha Syariah Surakarta). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–17.
- Bukit, Andi Nova. (2019). Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto). *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 181–194.
- Fahrial, Fahrial. (2018). Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Ensiklopedia Of Journal*, 1(1).
- Nisa, Khairun. (2018). *Pertanggungjawaban Bank Dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 250k/Pdt/2015)*.
- Pamuji, Reza Aditya. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming. *Lex Renaissance*, 3(1), 12.
- Potabuga, Mohammad Reza Cahyadi. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank. *Lex Privatum*, 6(10).
- Prasetyo, Toni Rudy, Gani, Abdul, & Siregar, Emiel Salim. (2020). Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Bank Atas Dana Nasabah. *Jurnal Pionir*, 6(2).
- Pratiwi, Dini Praditya. (2020). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Kehilangan Dana Melalui Credit Card Skimming. *Jurnal Akrab Juara*, 5(3), 166–180.
- Pratiwi, Zellin. (2018). *Optimalisasi Peran Bmt Sebagai Lembaga Intermediasi (Studi Kasus Di Bmt Artha Buana Metro)*. Iain Metro.

- Purwana, Agung Eko. (2013). Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 10(1).
- Samsul, Inosentius. (2016). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(2), 153–166.
- Sutabri, Tata. (2012). *Konsep Sistem Informasi*. Penerbit Andi.
- Ulfa, Nurul. (2019). *Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Tbk Tahun 2010-2017*.
- Wahyudi, Moh Hairul. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data Nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(1), 68–86.
- Wiwoho, Jamal. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87–97.
-



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.